



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Bin Basri
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/3 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pipa Bor/Strat Nol Ujung Gunung Udik
Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang Bawang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Hartono Bin Basri ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prayoga Budhi, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum, Pos Bantuan Hukum LBKNS yang beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RT 003 RW 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 28 Juli 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO BIN BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI HARTONO BIN BASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bekas sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum;
 - 1 (satu) buah sedotan panjang;

Dipergunakan dalam perkara Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUDI HARTONO Bin BASRI bersama sama dengan Sdr. HAIDARUSIN Alias HUSIN Bin SAIPURAHMAN, Sdr. ANTORI Bin RAUF (diperiksa dalam berkas terpisah), dan Sdr. YANTO (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl Pipa Bor/Strat Nol Ujung Gunung Udik Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF bersama rekan rekan selaku anggota Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan narkotika di seputaran Kecamatan Menggala, kemudian saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF bersama rekan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di jl. Pipa bor / strat nol ujung gunung udik kel ujung gunung kec. menggala kab tulang bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF bersama rekan rekan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan sekira pukul 13.00 Wib saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF bersama rekan rekan sampai di rumah terdakwa dan mendapati terdakwa, saksi ANTORI Bin RAUF, saksi HAIDARUSIN Alias HUSIN Bin SAIPURAHMAN dan Sdr. YANTO (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF bersama rekan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi ANTORI Bin RAUF, saksi RUDI HARTONO Bin BASRI dan Sdr. YANTO (DPO), namun Sdr. YANTO (DPO) berhasil melarikan diri kearah belakang rumah terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) buah pipa Kaca (PIREK) yang masih terdapat sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, 1 (satu) buah sedotan panjang, 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan rekan rekannya beserta barang bukti diamankan di Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1750/NNF/2020, tanggal 13 Mei 2020, yang ditandatangani, KEPALA BIDANG LABOTARORIUM FORENSIK POLDA SUMSEL, Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB1, barang bukti tersebut di sita dari RUDI HARTONO Bin BASRI, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan BB 1 seperti tersebut diatas Positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RUDI HARTONO Bin BASRI, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl Pipa Bor/Strat Nol Ujung Gunung Udik Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa sedang berada di rumah nya yang beralamat di Jl. Pipa Bor/ Strat Nol Ujung Gunung Udik Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian Sdr. YANTO (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengajak untuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang di keluarkan dari saku celana Sdr. YANTO (DPO), kemudian terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa menghubungi saksi HAIDARUSIN Alias HUSIN Bin SAIPURAHMAN dan terdakwa mengajak saksi HAIDARUSIN Alias HUSIN Bin SAIPURAHMAN untuk menggunakan sabu di rumah terdakwa dan saksi HAIDARUSIN Alias HUSIN Bin SAIPURAHMAN pun menyetujuinya dengan mengatakan "ya sudah tunggu sebentar nanti saya kesana sama ANTORI", kemudian terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah pipa Kaca (PIREK), 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang saya modif dengan jarum, 1 (satu) buah sedotan panjang, 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG), kemudian alat-alat tersebut terdakwa bawa menuju ruang tamu dimana Sdr.YANTO (DPO) berada, Kemudian sekira pukul 13.30 wib saksi HAIDARUSIN Alias HUSIN Bin SAIPURAHMAN datang bersama dengan saksi ANTORI Bin RAUF ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa serta Sdr. YANTO (DPO), saksi HAIDARUSIN Alias HUSIN Bin SAIPURAHMAN dan saksi ANTORI Bin RAUF mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersam-sama di ruang tamu rumah terdakwa.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul pukul 13.00 Wib. saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF bersama rekan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa dan mendapati terdakwa, saksi ANTORI Bin RAUF, saksi HAIDARUSIN dan Sdr. YANTO (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF bersama rekan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi ANTORI Bin RAUF, saksi HAIDARUSIN dan Sdr. YANTO (DPO), namun Sdr. YANTO (DPO) berhasil melarikan diri kearah belakang rumah terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) buah pipa Kaca (PIREK) yang masih terdapat sabu, 1 (satu) buah pelastik klip kecil bekas sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, 1 (satu) buah sedotan panjang, 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) kemudian terdakwa dan rekan rekannya beserta barang bukti diamankan di polres tulang bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3532-26.B/HP/V/2020, tanggal 29 Mei 2020, barang baukti yang di terima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik RUDI HARTONO Bin BASRI dan di dapat kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris terhadap sampel urine disimpulkan bahwa barang : DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METAMFETAMINA (SABU-SABU) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Antori Bin Rauf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman telah ditangkap oleh Saksi Qufronanta Bin Nasri dan Saksi Dody Oktari Bin Dalmi Arief pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pipa Bor/Strat Nol Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, dan 1 (satu) buah sedotan panjang yang terdapat di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman, Sdr. Yanto (DPO) bersama-sama mengonsumsi sabu sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pipa Bor/Strat Nol Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang mana sabu tersebut diperoleh Sdr. Yanto (DPO) dengan cara membeli dari Sdr. Holil seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman, Sdr. Yanto (DPO) bersama-sama mengonsumsi sabu tiba-tiba datang mobil yang di dalamnya ada Saksi Qufronanta Bin Nasri dan Saksi Dody Oktari Bin Dalmi Arief yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menangkap Saksi, Terdakwa, dan Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman namun Sdr. Yanto (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang pada saat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Antori Bin Rauf telah ditangkap oleh Saksi Qufronanta Bin Nasri dan Saksi Dody Oktari Bin Dalmi Arief pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pipa Bor/Strat Nol Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, dan 1 (satu) buah sedotan panjang yang terdapat di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Antori Bin Rauf, Sdr. Yanto (DPO) bersama-sama mengonsumsi sabu sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pipa Bor/Strat Nol Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang mana sabu tersebut diperoleh Sdr. Yanto (DPO) dengan cara membeli dari Sdr. Holil seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Antori Bin Rauf, Sdr. Yanto (DPO) bersama-sama mengonsumsi sabu tiba-tiba datang mobil yang di dalamnya ada Saksi Qufronanta Bin Nasri dan Saksi Dody Oktari Bin Dalmi Arief yang kemudian menangkap Saksi, Terdakwa, dan Saksi Antori Bin Rauf namun Sdr. Yanto (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Antori Bin Rauf tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang pada saat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Qufronanta Bin Nasri, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Dody Oktari Bin Dalmi Arief telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Antori Bin Rauf dan Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pipa Bor/Strat Nol Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, dan 1 (satu) buah sedotan panjang yang terdapat di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Antori Bin Rauf serta Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman sedang mengonsumsi sabu bersama dengan orang yang bernama Sdr. Yanto (DPO) namun Sdr. Yanto (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Antori Bin Rauf dan Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang pada saat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Dody Oktari Bin Dalmi Arief, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Qufronanta Bin Nasri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Antori Bin Rauf dan Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pipa Bor/Strat Nol Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas yang terdapat jarum, dan 1 (satu) buah sedotan panjang yang terdapat di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Antori Bin Rauf serta Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman sedang mengonsumsi sabu bersama dengan orang yang bernama Sdr. Yanto (DPO) namun Sdr. Yanto (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Antori Bin Rauf dan Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman dan Saksi Antori Bin Rauf telah ditangkap oleh Saksi Qufronanta Bin Nasri dan Saksi Dody Oktari Bin Dalmi Arief pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pipa Bor/Strat Nol Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, dan 1 (satu) buah sedotan panjang yang terdapat di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman, Saksi Antori Bin Rauf, dan Sdr. Yanto (DPO) bersama-sama mengonsumsi sabu sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pipa Bor/Strat Nol Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang mana sabu tersebut diperoleh Sdr. Yanto (DPO) dengan cara membeli dari Sdr. Holil seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman, Saksi Antori Bin Rauf, Sdr. Yanto (DPO) bersama-sama mengonsumsi sabu tiba-tiba datang mobil yang di dalamnya ada Saksi Qufronanta Bin Nasri dan Saksi Dody Oktari Bin Dalmi Arief yang kemudian menangkap Terdakwa, Saksi Haidarusin Alias Husin Bin

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saipurahman dan Saksi Antori Bin Rauf namun Sdr. Yanto (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor Lab 1750/NNF/2020, tanggal 13 Mei 2020, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 3533-26.A/HP/V/2020, tanggal 29 Mei 2020, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa dan diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine tersebut disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat narkoba golongan 1 berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum;
- 1 (satu) buah sedotan panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman dan Saksi Antori Bin Rauf telah ditangkap oleh Saksi Qufronanta Bin Nasri dan Saksi Dody Oktari Bin Dalmi Arief pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pipa Bor/Strat Nol Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, dan 1 (satu) buah sedotan panjang yang terdapat di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman, Saksi Antori Bin Rauf, dan Sdr. Yanto (DPO) bersama-sama mengonsumsi sabu sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pipa Bor/Strat Nol Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang mana sabu tersebut diperoleh Sdr. Yanto (DPO) dengan cara membeli dari Sdr. Holil seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman, Saksi Antori Bin Rauf, Sdr. Yanto (DPO) bersama-sama mengonsumsi sabu tiba-tiba datang mobil yang di dalamnya ada Saksi Qufronanta Bin Nasri dan Saksi Dody Oktari Bin Dalmi Arief yang kemudian menangkap Terdakwa, Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman dan Saksi Antori Bin Rauf namun Sdr. Yanto (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang pada saat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor Lab 1750/NNF/2020, tanggal 13 Mei 2020, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 3533-26.A/HP/V/2020, tanggal 29 Mei 2020, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa dan diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine tersebut disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Rudi Hartono Bin Basri** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkotika tersebut, berat yang didapati oleh pihak berwenang sehingga maksud pengguna narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri ataukah orang lain atau untuk diperjualbelikan juga sehingga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur terpenuhi ini apabila narkotika tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau diperjualbelikan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman dan Saksi Antori Bin Rauf telah ditangkap oleh Saksi Qufronanta Bin Nasri dan Saksi Dody Oktari Bin Dalmi Arief pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pipa Bor/Strat Nol Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, dan 1 (satu) buah sedotan panjang yang terdapat di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman, Saksi Antori Bin Rauf, dan Sdr. Yanto (DPO) bersama-sama mengonsumsi sabu sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pipa Bor/Strat Nol Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang mana sabu tersebut diperoleh Sdr. Yanto (DPO) dengan cara membeli dari Sdr. Holil seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman, Saksi Antori Bin Rauf, Sdr. Yanto (DPO) bersama-sama mengonsumsi sabu tiba-tiba datang mobil yang di dalamnya ada Saksi Qufronanta Bin Nasri dan Saksi Dody Oktari Bin Dalmi Arief yang kemudian menangkap Terdakwa, Saksi Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman dan Saksi Antori Bin Rauf namun Sdr. Yanto (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang pada saat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor Lab 1750/NNF/2020, tanggal 13 Mei 2020, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 3533-26.A/HP/V/2020, tanggal 29 Mei 2020, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa dan diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine tersebut disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pembedaan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum;
- 1 (satu) buah sedotan panjang;

kesemuanya masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono Bin Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bekas sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum;
 - 1 (satu) buah sedotan panjang;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Haidarusin Alias Husin Bin Saipurahman;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Suanie, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Iwin Surtining, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frider Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Suanie, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)